

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang Peneliti sampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum adat, pencurian bukan hanya merugikan secara materiil, namun juga aib bagi kaum. Sedangkan dalam KUHP 1946 Pasal 362 memandang pencurian sebagai kejahatan terhadap harta benda. Di Nagari Malalak Timur, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa pencurian terhadap kulit kayu manis diproses melalui hukum, baik itu jalur adat, maupun formal. Dalam hukum adat Minangkabau penyelesaian dilakukan secara berjenjang berdasarkan prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*. Proses ini melibatkan Ninik Mamak dan memberikan ruang yang besar kepada korban dalam musyawarah untuk menentukan bentuk penyelesaian. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda 50 sak semen yang digunakan untuk pembangunan nagari, pengusiran, dan diarak yang menekankan pada pemulihan sosial. Sementara itu, penyelesaian menurut hukum nasional (KUHP) dilakukan melalui sistem peradilan pidana formal, dimulai dari laporan kepolisian, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan. Perbedaan mekanisme ini terlihat dalam dua kasus yang diteliti, pada kasus pertama tahun 2022 diselesaikan melalui hukum adat, pelaku dijatuhi sanksi berupa denda 50 sak semen, pengusiran 6 bulan, dan diarak. Prosesnya cepat dan tidak membutuhkan prosedural formal, serta berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Sedangkan kasus kedua tahun 2025

diselesaikan melalui peradilan formal. Pelaku melakukan perbuatan pencurian lebih dari satu kali dan merupakan perbuatan berlanjut. Berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.b/2025/PN.Lbb pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 362 *jo* Pasal 64 KUHP 1946. Dari perbandingan ini, mencerminkan bahwa penyelesaian pencurian kulit kayu manis dengan jalur adat bersifat restoratif, sedangkan peradilan formal digunakan ketika pelanggaran sudah berulang dan meresahkan masyarakat. Dengan demikian, perbandingan penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur menurut hukum pidana adat Minangkabau dan KUHP 1946 menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam berbagai aspek yang merupakan cerminan pluralisme hukum yang bersifat komplementer dalam penyelesaian perkara.

2. Perbandingan efektivitas penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis di Nagari Malalak Timur dapat dianalisis berdasarkan teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Dari faktor hukum, ketentuan adat lebih bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sedangkan KUHP bersifat formal dan prosedural. Dari aparat penegak hukum, ninik mamak dan tokoh adat berperan aktif serta dekat dengan masyarakat, sementara dalam KUHP bergantung pada aparat penegak hukum yang berwenang dengan prosedur kerja formal. Hukum adat tidak memerlukan sarana dan fasilitas yang kompleks sehingga prosesnya lebih cepat dan sederhana, sedangkan

dengan KUHP membutuhkan prosedur yang lebih panjang. Hukum adat lebih diterima karena sesuai dengan nilai sosial yang hidup, sementara peradilan formal sering terkendala kurangnya saksi dan sulitnya pembuktian. Masyarakat juga masih menjunjung tinggi adat sehingga putusan adat lebih dipatuhi. Kerugian pada pencurian kulit kayu manis umumnya masih termasuk kategori tindak pidana ringan (*tipiring*). Hal ini juga didukung oleh data di lapangan yang menunjukkan bahwa hanya sedikit kasus yang sampai ke putusan pengadilan, sementara banyak pengaduan hanya terbatas pada pengaduan lisan ke Bhabinkamtibmas saja. Berdasarkan hal tersebut dalam konteks kesesuaiannya dengan nilai sosial, budaya musyawarah, rasa malu dan kekerabatan, penyelesaian melalui jalur adat dapat lebih efektif dibanding peradilan formal. Namun pada kasus tertentu seperti perbuatan berulang yang meresahkan masyarakat, peradilan formal sesuai KUHP dibutuhkan karena dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera baik bagi pelaku ataupun masyarakat.

3. Eksistensi hukum adat dan hukum negara menunjukkan keadilan yang bersifat multidimensional, dimana masyarakat tidak hanya mencari kepastian hukum, tetapi juga keadilan sosial yang dapat dirasakan. Berdasarkan teori *justice as fairness* oleh John Rawls memperlihatkan bahwa putusan adat memberikan keadilan yang menguntungkan semua pihak, dimana dalam hal ini melalui musyawarah adat dihasilkan penyelesaian yang menekankan pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Putusan adat tidak hanya menghukum, namun juga memulihkan hubungan sosial yang rusak antara pelaku dan korban, dan masyarakat. Selaras

dengan *different principle* John Rawls yang memastikan keadilan ketimpangan diterima jika memberikan manfaat. Denda 50 sak semen bermaksud bukan hanya untuk hukuman bagi pelaku, namun juga dipergunakan untuk pembangunan nagari dan pengusiran bermaksud untuk mendidik tanpa menghapus hak pelaku. Putusan Nomor 56/Pid.B/2025/PN.Lbb mencerminkan keadilan korektif sebagaimana menurut teori Aristoteles. Adanya putusan sebagai bentuk penyelesaian dari peradilan formal bertujuan untuk mengoreksi keseimbangan yang rusak akibat pelanggaran. Penjatuhan sanksi berupa penjara 1 tahun 6 bulan terhadap pelaku merupakan bentuk pemulihan untuk mengembalikan ketidakadilan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, dalam konteks kerugian yang relatif kecil dan keterbatasan proses melalui peradilan formal, hukum adat mampu mengisi ruang keadilan yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh mekanisme formal. Namun, sanksi adat bisa berpotensi bertentangan dengan prosedur formal yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Peradilan formal dilakukan secara prosedural memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi melalui asas praduga tak bersalah, meskipun sepenuhnya belum dapat memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung. Putusan pengadilan mampu memberikan rasa aman dan ketenangan psikologis serta efek jera yang dapat dirasakan secara kolektif di masyarakat. Sinergi antara hukum adat dan putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam memenuhi keadilan yang substantif dan proposional.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Nagari dan Lembaga Adat, agar terus memperkuat peran hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kulit kayu manis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Peraturan Nagari perlu dievaluasi dan disesuaikan secara berkala agar sanksi adat yang diterapkan tetap efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Nagari.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum, diharapkan untuk dapat terus menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator yang mengawas dalam penyelesaian perkara terutama tindak pidana pencurian kulit kayu manis. Pendekatan *restorative justice* dan penghormatan terhadap hukum adat perlu dikembangkan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Kepada Masyarakat Nagari Malalak Timur, diharapkan untuk terus menjaga nilai musyawarah, kekerabatan dan kepatuhan terhadap hukum adat sebagai bagian dari adat Minangkabau. Disamping itu untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum agar penyelesaian perkara dilakukan secara adil bagi semua pihak.
4. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum pidana positif dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Kajian ini relevan dengan berlakunya KUHP Nasional (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang

mengatur terkait *living law*, sehingga membuka ruang pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana positif.

